



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 603/MENKES/SK/V/2010

TENTANG

PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT GLENI INTERNATIONAL HOSPITAL
MENJADI
RUMAH SAKIT COLUMBIA ASIA MEDAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** :
1. Surat Direktur Rumah Sakit Gleni International Hospital Nomor 051/SRT/EXT/LEG/Menkes/XI/2009, tanggal 23 November 2009 tentang Permohonan Perubahan Nama Rumah Sakit Gleni International Hospital menjadi Columbia Asia Hospital Medan;
 2. Surat Direktur Rumah Sakit Gleni International Hospital Nomor 009/SRT/EXT/DIR/DJYM-DEPKES/III/2010, tanggal 1 Maret 2010 tentang Pengajuan Perubahan Nama Rumah Sakit Gleni International Hospital menjadi Columbia Asia Medan;
 3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Nomor 440.441/10845/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Rekomendasi Perubahan Nama RSU Gleni International Hospital;
 4. Surat Akta PT. Nusautama Medicalindo Nomor 42 tahun 1994 tentang Pendirian PT. Nusautama Medicalindo beserta Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-16.748 HT.01.01.Th.92, tanggal 8 November 1994;
 5. Surat Akta PT. Nusautama Medicalindo Nomor 2 tanggal 16 April 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-34940.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009;
 6. Surat Akta PT. Nusautama Medicalindo Nomor 5 tanggal 8 September 2009 tentang Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Nusautama Medicalindo atas Perubahan nama rumah sakit dari "Gleni International Hospital" menjadi "Columbia Asia Medan";
 7. Surat Pemberian Kewenangan Penggunaan Nama "Columbia Asia" (Authorization to use the name Columbia Asia) yang diterbitkan oleh Columbia Asia Healthcare Sdn Bhd tertanggal 21 Agustus 2009;
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit dipandang perlu perubahan, nama Rumah Sakit Gleni International Hospital menjadi Rumah Sakit Columbia Medan;
 - b. bahwa tidak ada keberatan nama Rumah Sakit Columbia Asia Medan untuk dipergunakan sebagai pengganti nama Rumah Sakit Gleni International Hospital;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Gleni International Hospital menjadi Rumah Sakit Columbia Asia Medan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-34940.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Perseroan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. YM.02.04.3.5.2115 tanggal 5 April 2007 tentang Pemberian Izin Penyelenggara kepada PT Nusautama Medicalindo untuk menyelenggarakan **Gleni International Hospital**;
5. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 617/III/PMA/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Persetujuan Perubahan Penyertaan dalam Modal Perseroan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor OT.01.02/I/2231/09, tanggal 17 Juni 2009 tentang Penggunaan Nama Rumah Sakit

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT GLENI INTERNATIONAL HOSPITAL MENJADI RUMAH SAKIT COLUMBIA ASIA MEDAN
- Kedua :** Penggunaan nama Rumah Sakit Columbia Asia Medan dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.
- Ketiga :** Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Columbia Asia Medan.
- Keempat :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 14 MEI 2010



Endang Rahayu Sedyaningsih
dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

Tembusan:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan
2. Ketua DPRD Tingkat I Sumatera Utara di Medan
3. Walikota Medan Propinsi Sumatera Utara
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan
5. Direktur Rumah Sakit Columbia Asia Medan di Medan.